

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Izin Poligami Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

No. SK : Soasio

Persyaratan

1. Surat pernyataan rela dimadu dari isteri (bermaterai 6000)
2. Surat pernyataan berlaku adil dari suami (bermaterai 6000)
3. Fc surat nikah surat nikah (bermaterai 6000 dan stempel Kantor Pos)
4. Fc KTP suami, isteri, calon isteri (bermaterai 6000 dan stempel Kantor Pos)
5. Daftar harta gono gini dengan isteri pertama dan seterusnya yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan
6. Surat keterangan penghasilan suami yang diketahui Kepala Desa/Kelurahan
7. Fc akta surat kematian suami/akta cerai (jika ada) yang bermaterai 6000 dan stempel Kantor Pos
8. Surat pengantar desa setempat, isinya akan mengurus izin poligami
9. Surat permohonan akan poligami yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio
10. Membayar panjar biaya perkara di bank BRI

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama Soasio



PROSEDUR LAYANAN

- Datang Ke Kantor Pengadilan Agama Soasio Dengan Membawa Persyaratan Lengkap
- Ambil Nomor Antrian, Tunggu Hingga Dipanggil Oleh Petugas Yang Bersangkutan
- Petugas Akan Melakukan Proses Pendaftaran Perkara Pada Aplikasi SIPP Hingga Pembayaran Biaya Perkara Di Bank BRI Atau Melalui Mesin EDC Yang Telah Disediakan
- Kembali Ke Rumah Dan Menunggu Sampai Adanya Panggilan Sidang Oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
- Mengikuti Proses Persidangan Hingga Selesai

1. Pemohon datang ke kantor Pengadilan Agama Soasio dengan membawa persyaratan lengkap
2. Ambil nomor antrian, tunggu hingga dipanggil oleh petugas yang bersangkutan
3. Petugas akan melakukan proses pendaftaran perkara pada aplikasi SIPP hingga pembayaran biaya perkara oleh Pemohon di Bank BRI atau melalui mesin EDC yang telah disediakan
4. Pemohon kembali ke rumah dan menunggu sampai adanya panggilan sidang oleh Jurusita/Jurusita Pengganti
5. Mengikuti proses persidangan hingga selesai

Waktu Penyelesaian

30 Hari

Jangka waktu penyelesaian layanan bisa lebih cepat atau lambat disesuaikan dengan kondisi jalannya proses persidangan

Biaya / Tarif

Pengadilan Agama Soasio

Jl. Jend Ahmad Yani No 10, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara 97813

09213161025

www.pa-soasio.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA MALUKU UTARA / Pengadilan Agama

416000

Besarnya biaya perkara disesuaikan dengan radius panggilan sidang sesuai dengan jarak dari alamat pemohon dan proses jalannya persidangan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Soasio

Produk Pelayanan

1. Penetapan Pengadilan

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau bisa mendatangi Layanan Pengaduan pada Pengadilan Agama Soasio